



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 November 2021

Submitted

Direvisi: 16 Januari 2022

Revised

Diterima: 10 Januari 2022

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia

Overview of Victimology and Criminology of Marijuana Abuse in Indonesia

Andi Muhammad Thoriq ¹

¹ Pusat Kajian Hukum dan Keadilan

Email Korespondensi: andimhammadthoriq@gmail.com

Abstract Marijuana in Indonesia is one type of plant that is included in the category of illegal drugs, so its use and abuse is prohibited in Indonesia. However, the characteristics of marijuana users are different from the characteristics of using other illegal drugs. This study aims to analyze marijuana abuse from the point of view of criminology of victimology. Marijuana abusers are analyzed using various theories in criminology and victimology.

Keywords Criminology Victimology; Marijuana Abuse; Illegal drugs

Abstrak Ganja di Indonesia menjadi salah satu jenis tanaman yang masuk dalam kategori obat-obatan terlarang, sehingga penggunaan dan penyalahgunaanya pun dilarang di Indonesia. Namun demikian, karakteristik pengguna ganja berbeda dengan karakteristik penggunaan obat-obatan terlarang lainnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan ganjad dari sudut pandang kriminologi viktimologi. Pelaku penyalahgunaan ganja dianalisis menggunakan berbagai teori dalam kriminologi dan viktimologi.

Kata kunci Kriminologi Viktimologi; Penyalagunaan Ganja; Obat-obatan Terlarang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum dimana pada konsepnya kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang memberi perintah dengan yang diperintah diatur oleh norma yang bersifat objektif dan bukan pada kekuasaan yang absolut. Tentunya norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal serta dapat dipertahankan ide hukumnya. Sesuai dengan konsep Negara Hukum tersebut seharusnya negara memiliki komitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa : “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip persamaan di mata hukum seharusnya tidak hanya sekadar tempelan yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 dan perundang-undangan. Tetapi lebih kepada bagaimana implementasi serta penerapannya karena dalam praktik penegakkan hukum kerap kali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Pihak korban sering diabaikan hak-haknya, antara lain karena tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima ganti rugi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan apapun itu perlu diberikan karena isu tersebut bukan hanya menjadi isu nasional tetapi sudah menjadi isu internasional. Oleh sebab itu masalah ini perlu diperhatikan karena masalah keadilan serta masalah hak asasi manusia bukanlah sesuatu hal yang sangat sederhana untuk diselesaikan dan direalisasikan.

Banyak sekali contoh kasus dan peristiwa yang menunjukkan bahwa keadilan dan hak asasi manusia belum memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menyebutkan perihal perikemanusiaan dan perikeadilan serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh kurangnya perhatian pemerintah adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Contoh kasus yang cukup menghebohkan ialah kasus Filades yang menggunakan ganja sebagai obat untuk istrinya yang mengidap penyakit Syringomyelia yang mana tumbuhnya kista pada sumsum tulang belakang dan merupakan salah satu penyakit yang langka. Meskipun Filades mengakui penanaman ganja tersebut bukan untuk diedarkan hakim tetap memberlakukan pidana penjara atas penyalahgunaan narkotika sesuai dengan undang-undang no.35 tahun 2009 pasal 116. Contoh lain ialah kasus Dwi Sasono, aktor yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika berupa ganja, permasalahannya ialah BNN seolah-olah membuat Dwi Sasono sebagai penjahat yang setara pengedar narkoba padahal dia hanya pengguna saja. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat "Tinjauan Viktimologi terhadap penyalahgunaan ganja."

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini menggunakan penelien pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyalahgunaan Narkoba

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari:

1) Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- A. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.
- B. Keinginan untuk bersenang-senang
- C. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- D. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- E. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- F. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan

- G. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
 - H. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA
- 2) Faktor Lingkungan
- A. Lingkungan Keluarga --- Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
 - B. Lingkungan Sekolah --- Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
 - C. Lingkungan Teman Sebaya --- Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

2. Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi

Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya disebabkan karena zat-zat yang ada pada narkotika memberikan efek candu atau ketagihan yang berkelanjutan. Serta desas-desus dari orang yang pernah memakainya bahwa jika menggunakan narkotika hidup akan lebih ringan dan lain sebagainya. Atas dasar itu lah rata-rata orang terperangkap dalam jerat narkotika dan menyalahgunakannya.

Seseorang yang hidup bergantung terhadap salah satu jenis Narkotika, maka bagaimanapun keadaannya akan selalu berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Oleh karena itu akan timbul suatu usaha untuk mendapatkan Narkotika tersebut dengan segala macam cara, termasuk secara melawan hukum. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan telah menjadi fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang.

Definisi Penyalahgunaan Narkotika, tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum tepatnya pada ayat (15) berbunyi: "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Sementara dalam Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan : Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Dalam viktimologi lebih tepatnya dalam tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan para korban dalam kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh, termasuk dalam tipologi *False Victims* yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara bila melihat perspektif tanggung jawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban.

Namun, pandangan tersebut seolah-olah membentuk persepsi bahwa tak ada kejahatan tanpa adanya korban. Seluruh kejahatan yang pernah terjadi melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Contoh seperti *self-victimizing victim* yaitu pecandu obat bius, alkohol, homoseks, dan judi. Menurut pandangan ini pertanggungjawaban penuh ada di pelaku yang sekaligus menjadi korban.

Dalam beberapa pendapat para ahli mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan *self-victimizing victim* dimana seseorang menjadi korban oleh perbuatannya sendiri. Tetapi, ada juga yang mengelompokkan dalam *victimless crime (crime without victim)* atau kejahatan tanpa korban.

Pengertian kejahatan tanpa korban yaitu kejahatan yang tidak menimbulkan korban namun, si pelaku dapat dianggap sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Artinya bila hanya diri sendirinya yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kedudukan korban penyalahgunaan Narkotika dalam sistem peradilan masih diremehkan, padahal mereka dapat dikategorikan sebagai "orang sakit" yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi.

3. Upaya Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Ganja didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan perspektif Viktimolgi (Studi Kasus Filades)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki Double Track System, dimana memberikan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi Pidananya berupa hukuman seperti : mati, penjara, kurungan, denda. Serta Sanksi Tindakannya berupa Rehabilitasi. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 54 dijelaskan bahwa : "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Mengenai Rehabilitasi diatur dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Dalam peraturan mengenai Rehabilitasi mengkategorikan korban penyalahgunaan narkotika sebagai "orang Sakit" yang berhak mendapatkan pengobatan (dalam hal ini disebut atau melewati Rehabilitasi).

Bagaimana dengan kasus Fidelis? Kasus Fidelis terbilang berbeda karena yang didakwa adalah Fidelis itu sendiri dimana dia bukan pemakai hanya menanam dan memelihara tanaman ganja untuk dimanfaatkan sebagai obat untuk istrinya yang

memiliki penyakit *Syringomyelia*. Pada putusan Nomor 111/Pud.Sus/2017/PN Sag dijelaskan bahwa Fidelis didakwa dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 116 dimana “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*”

Di sini malah terlihat Fidelis disidang bukan karena penyalahgunaan ganja tetapi lebih kepada pengedar narkotika atau ganja karena dalam pasal 116 jelas tertulis “... memberikan Narkotika golongan I (Ganja termasuk golongan I) untuk digunakan orang lain..” juga masih rancunya penggunaan kata “Penyalahgunaan” pada ganja karena di Indonesia sendiri belum ada pengaturan penggunaan mengenai ganja, hanya dijelaskan sebatas “...setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum...” meskipun tertuang dalam pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.” Ini tidak menjelaskan secara rinci penggunaan ganja yang benar. Bahkan banyak referensi yang menyatakan bahwa ganja memiliki banyak manfaat.

Dalam hal ini bisa dikatakan Filades menjadi korban dalam kasus itu bisa terjadi karena: (1) kerancuan/ketidakjelasan definisi dalam undang-undang sehingga memunculkan suatu keadaan tertentu, (2) kekeliruan undang-undang dalam mengatur keadaan tertentu sehingga menimbulkan korban. Namun, karena perbuatan Filades juga memenuhi unsur undang-undang no.35 tahun 2009 Pasal 116, Filades dapat juga dikatakan pelaku. Berarti di sini sesuai dengan teori *False Victim* dimana mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

D. Simpulan

Dari penulisan yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Dalam perspektif Viktimologi khususnya dalam tipologi korban, penyalahgunaan narkotika atau narkoba dapat dikategorikan sebagai : Self-victimizing victim atau crime without victim atau *False victim* karena tidak ada korban secara langsung dalam tindakan kejahatan tersebut. Dapat dikatakan *False Victim* karena pidana harus ada pelaku dan korban tentunya untuk menentukan bagaimana pihak tersebut bertanggungjawab akan perbuatannya sendiri.
- 2) Perlindungan hukum penyalahgunaan narkotika khususnya ganja cukup jelas dalam undang-undang no.35 tahun 2009. Seperti bagaimana tindakan pidananya dan pengobatan melalui rehabilitasi. Namun, untuk penjelasan mengenai ganja masih terbilang rancu karena di Indonesia sendiri pengaturan penggunaan ganja masih belum diatur sehingga penggunaan kata “Penyalahgunaan” untuk ganja masih bisa dikatakan rancu. Khusus kasus Filades seharusnya hakim dapat memberikan vonis yang lebih adil lagi dikarenakan Filades masih harus mengurus istrinya yang sedang sakit

E. Saran

Dari penulisan yang sudah dipaparkan diatas penulis ingin memberikan saran terhadap instansi terkait seperti BNN, POLRI, maupun aparat yang berwenang menangani pelaku serta korban penyalahgunaan narkotika. Dalam konstitusi kita sudah mengenal kemanusiaan yang adil dan beradab juga terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah seharusnya kesetaraan dimata hukum selalu ditanamkan dalam diri. Namun juga, hanya karena sama-sama terlibat dalam lingkup lingkaran narkotika bukan berarti korban juga harus diperlakukan seperti pelaku pengedar narkoba. Karena bagaimanapun korban penyalahgunaan narkotika mereka bukanlah alat politik Anti-Narkoba.

F. Referensi

- Ekotama ,Suryono, dkk. 2000. Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta,
- Gosita , Arif. 2009. Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti
- Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, LKUI, Jakarta, 1994
- Sahetapy , J.E. .1995. Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung,
- Mulyadi, Lilik. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi,Djambatan, Denpasar
- Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 2011,
- Waluyo, Bambang. 2012 Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Weda, Made Darma. 1995. Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung,
- Yulia , Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta,